

Nomor : 70.2/BAPPEBTI/SD/03/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Daftar Terduga Teroris
dan Organisasi Teroris (DTTOT)
Nomor: DTTOT/P-4d/113/III/RES.6.1./2020

Jakarta, 4 Maret 2020

Yth.

1. Direksi dan Dewan Komisaris Pialang Berjangka; dan
2. Direksi dan Dewan Komisaris Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

di –

T E M P A T

Sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 4 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Pencantuman Identitas Orang Dari Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris Dan Permohonan Pemblokiran, kepada Kepala Bappebti, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) kepada Lembaga Pengawas Pengatur (Bappebti) untuk selanjutnya disampaikan ke Penyedia Jasa Keuangan (Pialang Berjangka dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto);
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 03/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Maret 2020 tentang Penetapan Pencantuman Identitas Orang dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;
3. Bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan DTTOT Nomor DTTOT/P-4d/113/III/RES.6.1./2020 tanggal 4 Maret 2020 (terlampir) yang dapat diakses pada website Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bappebti, sebagai berikut:

Adapun nama entitas yang dimasukkan dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris tersebut adalah sebagai berikut:

- a. nama : ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (E.LQ.082);
nama alias : ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT-WEST AFRICA (ISIL-WA) alias ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYIRIA-WEST AFRICA (ISIS-WA) alias ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA WEST AFRICA PROVINCE (ISISWAP) alias ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT-WEST AFRICA;
- asal negara : -
Alamat : N/A;
Keterangan : - terdaftar pada 23 Februari 2020;
- terkait dengan Negara Islam di Irak dan Levant (terdaftar sebagai Al-Qaida di Irak);

- dibentuk pada bulan Maret 2015 oleh Abubakar Shekau;
 - kelompok sempalan Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram);
 - melakukan serangan teroris di Nigeria;
- b. nama : ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (E.L.Q.083);
- nama alias : ISLAMIC STATE IN IRAQ AND SYRIA-GREATER SAHARA (ISIS-GS) alias ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA-GREATER SAHARA (ISIS-GS) alias ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT-GREATER SAHARA (ISIL-GS) alias ISLAMIC STATE OF THE GREATER SAHEL alias ISIS IN THE SAHEL alias ISIS IN THE GREATER SAHARA alias ISIS THE ISLAMIC SAHEL;
- asal negara : -;
- alamat : N/A;
- keterangan : - terdaftar pada 23 Februari 2020;
- dibentuk pada bulan Mei 2015 oleh Adnan Abu Walid al-Sahraoui (QDi.415);
 - terkait dengan Negara Islam di Irak dan Levant (terdaftar sebagai Al-Qaeda di Iraq (QDe.141);
 - melakukan serangan teroris di Mali, Niger dan Burkina Faso.

Berdasarkan ketentuan dan data DTTOT tersebut di atas serta dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana yang dimiliki dan dikuasai oleh Orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT, bersama ini kami meminta kepada Pialang Berjangka dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto:

1. Melakukan identifikasi kepada seluruh identitas, data, dan informasi Nasabah atau Pelanggan untuk mengetahui adanya kecocokan identitas, data, dan informasi dengan identitas, data, dan informasi sebagaimana yang tercantum dalam DTTOT diatas;
2. Dalam hal berdasarkan identifikasi ditemukan adanya kecocokan identitas, data, dan informasi, maka Pialang Berjangka dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris dimaksud, dan wajib menyampaikan berita acara pemblokirannya kepada Kadensus 88 Anti Teror Polri melalui alamat Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan mengirimkan softcopy ke alamat *email: dttot.report@gmail.com*, serta wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut; dan
3. Dalam hal berdasarkan identifikasi, Pialang Berjangka dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto tidak menemukan adanya kecocokan identitas, data, dan informasi maka Pialang Berjangka wajib menyampaikan "Laporan Nihil" (Laporan Nihil disampaikan

cukup 1 (satu) kali setelah menerima penyampaian DTTOT ini, setelah itu DTTOT dipergunakan dalam *screening* penerimaan Calon Nasabah atau Calon Pelanggan) paling lambat tanggal 6 April 2020 kepada:

- a. Kepala Bappebti c.q. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan dan mengirimkan *softcopy* ke alamat *email* bappebti.rorundak@gmail.com; dan
- b. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,



Widayanti

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan;
4. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Kepala Densus 88 AT, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti;
7. Direksi Bursa Berjangka;
8. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
9. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo).